

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan menurut Neolaka (2007:25) adalah berasal dari kata lingkung yaitu sekeliling, sekitar. Lingkungan adalah bulatan yang melingkupi atau melingkari, sekalian yang terlingkung disuatu daerah sekitarnya. Lingkungan hidup menurut Danusaputro (Siahaan, 2004:2) adalah semua benda kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan memengaruhi hidup kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Soemarwoto (Siahaan, 2004:1), yang mendefinisikan lingkungan adalah semua tempat benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Menurut Soemarwoto (1991:4), sumber daya lingkungan memiliki daya generasi yang terbatas. Selama eksploitasi dan permintaan di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat digunakan secara lestari.

Lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan pengertian mengenai lingkungan hidup tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah ruang dengan semua benda, daya dan keadaan baik di dalamnya terdapat makhluk hidup atau makhluk tak hidup, biotik ataupun abiotik, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya karena saling memengaruhi antara satu dengan yang lain.

2. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan menurut Soemarwoto (2004:78) diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Kualitas hidup dan kualitas lingkungan sifatnya adalah subyektif dan relatif.

Kualitas dapat diukur dengan tiga kriteria (Soemarwoto, 2004:79) yaitu :

1. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati. Kebutuhan ini bersifat mutlak, yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup hayatinya.
2. Derajat dipenuhinya kebutuhan hidup manusiawi. Kebutuhan hidup ini bersifat relatif, walaupun ada kaitannya dengan kebutuhan hidup jenis pertama diatas. Di dalam kondisi iklim Indonesia rumah dan pakaian misalnya, bukanlah kebutuhan yang mutlak untuk kelangsungan hidup hayati, melainkan kebutuhan untuk hidup manusiawi.
3. Derajat kebebasan untuk memilih. Sudah barang tentu dalam masyarakat yang tertib, derajat kebebasan dibatasi oleh hukum, baik tertulis maupun tidak.

B. Tinjauan Tentang Pelestarian

Daljoeni (2004:191-192) mengemukakan asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu “pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang”. Pelestarian sendiri adalah usaha yang memungkinkan lingkungan itu mampu mendukung kehidupan manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang hidup di atas atau di dalamnya. Pelestarian adalah proses, cara, perbuatan melestarikan guna perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara

bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Pelestarian dalam konteks ini erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut Dwidjoseputro (1994:33-34) petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan pelestarian lingkungan yang diberikan oleh UNESCO adalah sebagai berikut:

- a. Daerah yang dipilih harus mewakili biom atau satuan-satuan penyusunnya (yaitu tipe-tipe ekosistemnya) yang bernilai tinggi dan dapat dipakai sebagai pembaku untuk menilai akibat-akibat pengaruh manusia atau modifikasi yang dibuat oleh manusia dalam biom atau tipe-tipe ekosistem tersebut.
- b. Daerah yang mempunyai keunikan atau kekhasan yang kelestariannya memerlukan perlindungan.
- c. Daerah yang dipilih harus cukup luas sehingga kelestariannya akan terjamin, dan suatu daerah suaka alam akan bertambah nilainya apabila dikelilingi oleh daerah yang ekosistem alamnya dikelola dengan baik seperti hutan produksi, penggembalaan, perburuan dan rekreasi. Kemudian dengan adanya daerah dan

macam-macam tujuan di sekitar suaka alam, nilai suaka alam akan bertambah, karena keanekaragaman genetik akan bertambah pula dan dengan demikian perpindahan gen akan mengikat;

- d. Jika yang harus dilindungi hanya jenis-jenis atau daerah khusus tertentu, maka suaka alam harus cukup luas, sehingga mencakup kewilayahan satwa-satwa yang berpindah-pindah dan dapat menampung jumlah satwa yang cukup banyak untuk dapat membentuk populasi yang lestari;
- e. Jika tidak mungkin dibuat suatu suaka alam yang besar, mungkin dapat dibuat sederet suaka alam yang terpisah-pisah namun tetap berhubungan melalui jalur jalur khusus;
- f. Untuk burung-burung atau ikan-ikan yang suka pindah-pindah (imigrasi) tidak mungkin untuk menjadikan daerah pengembangan dan rute imigrasinya menjadi suaka alam. Oleh karena itu, tempat tempat yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya harus dipertahankan. Selanjutnya dalam keadaan demikian suaka alam harus dibuat di tempat-tempat yang strategis sepanjang rute imigrasi dan perpindahan musiman berupa tempat bersarang, berbiak dan mencari makan. Untuk hewan laut biasanya terdapat daerah pesisir, seperti hutan payau (*mangrove*), rawa payau, pantai berpasir tempat penyu bertelur, dan pulau-pulau;

- g. Dalam menetapkan susunan biota atau tipe ekosistem, sebaiknya dipilih tempat-tempat yang kaya akan jenis-jenis dan juga mengandung hewan yang tinggi, termasuk tempat berkembang biak, mencari makan, atau mengandung flora dan fauna yang hampir punah;
- h. Contoh ekosistem alami yang sudah diubah oleh manusia, bahkan yang telah menjadi kritis, perlu pula di masukan ke dalam suaka alam sebagai komunitas setengah alami;
- i. Apabila terdapat tempat-tempat yang menunjukkan suatu hubungan yang serasi antara manusia dengan alam, sehingga keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya terpelihara, maka tempat-tempat semacam ini biasanya mempunyai nilai estetika yang tinggi juga dimasukkan ke dalam suaka alam.

C. Tinjauan Tentang Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), menurut Emil Salim (Utomo, dkk. 2009:24), adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Menurut Effendi (Utomo,dkk. 2009:24), pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengembangkan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis

dan dengan amat memerhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan Utomo (2009:56) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menurut Soemarwoto (Utomo,dkk. 2009:24) diartikan pula sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu dan bergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintah, kelembagaan sosial dan kegiatan dunia usaha.

Menurut Sudharto P. Hadi (2001:12) dalam (jurnal Ilmu Lingkungan Vol.9, No. 1, April 2011 hal. 41), ideologi pembangunan sektor lingkungan diekspresikan dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yakni pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan dan kepentingan generasi yang akan datang. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam pembangunan sekaligus pengelolaan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan.

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan. Bersama mengubah keadaan yang dianggap kurang baik pada keadaan yang lebih baik.

Menurut Sastrawijaya (2009:45) pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Menurut Bruce dkk (2003:32-24) Pembangunan berkelanjutan itu sendiri memiliki tujuh tujuan penting untuk kebijakan pembangunan dan lingkungan. Ketujuh tujuan tersebut adalah :

1. Memikirkan kembali makna pembangunan.
2. Mengubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pada pembangunan dari pada sekedar pertumbuhan).
3. Memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi.
4. Menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu.
5. Mengonservasi dan meningkatkan sumberdaya.
6. Merubah arah teknologi dan mengelola resiko.
7. Memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip pembangunan berkelanjutan menurut Bruce dkk,(2003:35-37) :

- a. Prinsip lingkungan/ekologi
 1. Melindungi sistem penunjang kehidupan.
 2. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik.

3. Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitas untuk ekosistem yang sangat rusak.
4. Mengembangkan dan menerangkan strategi yang preventif dan adaptif menanggapi ancaman-ancaman perubahan lingkungan global.

b. Prinsip sosio/politik

Dari hambatan lingkungan/ekologi

1. Memertahankan skala fisik dari kegiatan manusia di bawah daya dukung biosfer.
2. Mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia, mengembangkan metode untuk meminimalkan pemakaian energi dan material per unit kegiatan ekonomi, menurunkan emisi beracun, merehabilitasi ekosistem yang rusak.

Dari kriteria sosio-politik

1. Menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai, yang meletakkan kekuatan pembuatan keputusan secara efektif oleh pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan situasi dan kehidupan masyarakat yang terkena akibat dari keputusan tersebut.
2. Meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi.
3. Meyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dalam sistem ekonomi dan politik.
4. Meyakinkan tingkat minimal dari pemerataan dan keadilan sosial, termasuk pemerataan untuk merealisasikan potensi penuh sebagai

manusia, sumberdaya untuk sistem legal yang terbuka, bebas dari represi politik, akses pendidikan dengan kualitas tinggi, akses yang efektif untuk mendapatkan informasi, kebebasan beragama, berbicara dan bertindak.

D. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka (*Open Space*)

Ruang umum merupakan ruang terbuka, yaitu ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang umum merupakan bagian dari lingkungan yang memunyai pola. Ruang umum adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi satu dengan lainnya. Pada dasarnya ruang umum dapat dikatakan sebagai suatu wadah yang dapat menampung kegiatan atau aktivitas tertentu dari manusia secara individu atau secara berkelompok (Mulyandari, 2011: 189).

Mulyandari (2011: 189) menyatakan ruang terbuka (*Open Space*) dapat diartikan sebagai tanah yang tidak dikembangkan atau suatu area lingkungan yang diperuntukkan sebagai taman, jalan, dan tujuan alami (seperti area pertanian). Penggunaan ruang terbuka (*Open Space*) sebagai berikut:

- a. Ruang Terbuka Privat (*Private Open Space*), ruang terbuka yang dapat diakses oleh orang tertentu. Contoh: halaman rumah.
- b. Ruang Terbuka Publik (*Publik Open Space*), ruang terbuka yang dapat diakses siapa saja.

- c. Ruang Terbuka Berbentuk Garis (*open space linier*), ruang terbuka berbentuk garis. Contoh: pedestrian jalan.

Ruang terbuka menurut Plato dalam Mulyandari (2011: 189) merupakan wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik dan tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis, emosional ataupun dimensional. Manusia berada dalam ruang, bergerak, menghayati dan berpikir juga membuat ruang untuk menciptakan dunianya.

E. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*)

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*)

Ruang terbuka hijau menurut penelitian ini adalah kawasan atau area terbuka yang berada di sekitar ruang terbangun atau tidak terbangun yang ditumbuhi tanaman-tanaman, dan mempunyai fungsi untuk melestarikan lingkungan. Definisi tersebut didukung oleh pendapat para ahli diantaranya menurut Roger Tranic yang merupakan seorang pakar di bidang *Urban Design*, ruang terbuka hijau adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi dan jalur hijau. Sementara menurut Rooden Van FC (Grove dan Gresswell, 1983) RTH adalah fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi.

(<http://ahsinufadli.wordpress.com/-ruang-terbuka-hijau-kota> diakses pada 15 Mei 2015 pukul 12.32).

Kemudian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, ruang terbuka hijau didefinisikan sebagai area memanjang atau jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

2. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi 8 jenis, antara lain (Hasni, 2010: 229):

1. Kawasan hijau pertamanan kota.
2. Kawasan hijau hutan kota.
3. Kawasan hijau rekreasi kota.
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga.
5. Kawasan hijau pemakaman.
6. Kawasan hijau pertanian.
7. Kawasan hijau jalur hijau.
8. Kawasan hijau pekarangan.

Ditinjau dari sudut asalnya ruang terbuka hijau, terbagi menjadi 2 yaitu (Hasni, 2010: 230):

1. Ruang terbuka hijau secara alami.

2. Ruang terbuka hijau ada karena *planning* (RTH akibat pembangunan).

3. Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Hasni (2010: 231) menyatakan ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, apapun sebutan bagian-bagian ruang terbuka hijau kota tersebut, hendaknya semua selalu mengandung tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau (RTH), yaitu:

1. Fisik-ekologis (termasuk kekayaan jenis dan plasma nutfahnya).
2. Ekonomi (nilai produktif atau finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan).
3. Sosial-budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya).

Ruang terbuka hijau juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya adalah (Hasni, 2010: 255):

1. Fungsi edhapis, yaitu sebagai tempat hidupnya satwa dan jasad renik lainnya, dapat dipenuhi dengan penanaman pohon yang sesuai, misalnya memilih pohon yang buah atau bijinya atau serangga yang hidup di daun-daunnya digemari oleh burung.
2. Fungsi hidro-orologis adalah perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air, dapat terwujud dengan tidak membiarkan lahan terbuka tanpa tanaman penutup sehingga menimbulkan erosi, serta meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah melalui mekanisme perakaran pohon dan daya air dari humus.

3. Fungsi klimatologis adalah terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman, untuk memiliki fungsi ini secara baik seyogyanya RTH memiliki cukup banyak pohon tahunan.
4. Fungsi protektif adalah melindungi dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan pohon perdu dan semak.
5. Fungsi higienis adalah kemampuan RTH untuk mereduksi polutan baik di udara maupun di air.
6. Fungsi edukatif adalah RTH bisa menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal, misalnya macam dan jenis vegetasi, asal muasalnya, nama ilmiahnya, manfaat serta khasiatnya.
7. Fungsi estetis adalah kemampuan RTH untuk menyumbangkan keindahan pada lingkungan sekitarnya, baik melalui keindahan warna, bentuk, kombinasi tekstur, bau-bauan ataupun bunyi dari satwa liar yang menghuninya.
8. Fungsi sosial-ekonomi adalah RTH sebagai tempat berbagai kegiatan sosial dan tidak menutup kemungkinan memiliki nilai ekonomi seperti pedagang tanaman hias atau pedagang musiman.

4. Dampak kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut Hasni (2010:238) ada beberapa dampak yang akan terjadi jika kurangnya ruang terbuka hijau di suatu kota, antara lain :

1. Tidak terserap dan terjerapnya partikel timbal.
2. Tidak terserap dan terjerapnya debu semen.

3. Tidak ternetralisirnya bahasa hujan asam.
4. Tidak terserapnya Karbonmonoksida (CO).
5. Tidak terserapnya Karbondioksida (CO₂).
6. Tidak teredamnya kebisingan kota.
7. Tidak tertahannya hembusan angin.
8. Tidak terserap dan tertapisnya bau.

5. Tujuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kualitas hidup bagi lingkungan maupun manusia, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan ada beberapa tujuan dan menjadi alasan pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah adalah:

- b. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- c. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- d. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman.
- e. Lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

F. Tinjauan Tentang *Civil Society*

1. Konsep *Civil Society*

Secara harfiah menurut Rahardjo (1999:137), *civil society* sendiri adalah terjemahan dari istilah latin *civilis societas*. Istilah ini pada awalnya digunakan oleh Cicero (106-43 S.M) seorang orator dan pujangga Roma yang hidup pada abad pertama sebelum Kristus. Menurut Cicero, *civil society* bisa disebut dengan masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengakuan hidup. Konsep *civil society* menganut norma-norma kesopanan tertentu.

Sejauh ini terdapat beberapa perkembangan penafsiran *civil society* dari berbagai pemikir sosial dan politik. Konsep *civil society* pertama kali dicetuskan oleh filsuf Yunani, Aristoteles (Culla,1999:47). Beliau menggunakan istilah *koinonia politike* atau bahasa latin yang berarti masyarakat politik (*political society*). Istilah yang digunakan Aristoteles untuk menggambarkan sebuah masyarakat politik dan etis warga negara yang memunyai kedudukan sama di depan hukum.

Konsep *civil society* yang dikembangkan oleh Hobbes dkk (1588-1679) (Culla, 1999:44-45) *civil society* yang identik dengan negara merupakan perwujudan dari kekuasaan yang absolut. *Civil society* hadir untuk meredam konflik agar tidak terjadi tindakan anarki. *Civil society* berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi perilaku politik warga yang memiliki kekuasaan mutlak. Sedangkan menurut John Locke *civil society* berfungsi untuk menjaga kebebasan dan melindungi hak-hak warga negara. Menurut

Alexis de'Tocqueville (Hikam, 1999:3) konsepsi tentang *civil society* sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitannya dengan norma-norma hukum yang diikuti oleh warganya.

Konsep lain yang dikemukakan Gramsci (Rahardjo, 1999:143-144) mengenai *civil society* adalah *civil society* itu sendiri bukan semata-mata mewadahi kepentingan individu, tetapi di dalamnya juga terdapat organisasi-organisasi yang berusaha melayani kepentingan orang banyak. *Civil society* menurutnya dapat memiliki potensi untuk mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebebasan. Negara memiliki fungsi etis, misalnya dalam mendidik masyarakat dan mengarahkan kepentingan masyarakat. Kemudian dalam pandangannya negara bisa memiliki berbagai unsur masyarakat sipil.

Konsep mengenai *civil society* sendiri secara umum dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban (*civilization*) dimana di dalamnya terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan berdasarkan berbagai ikatan yang sifatnya independen terhadap negara. Kegiatan masyarakat sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, sedangkan negara adalah fasilitator.

2. Ciri dan Karakteristik *Civil Society*

Civil society memiliki tiga ciri utama menurut suryanto (2001:113-115) yang pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat utamanya ketika berhadapan dengan negara. Kedua adanya ruang bebas (*the free public sphere*) sebagai wahana keterlibatan politik secara aktif melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan yang membatasi kuasa negara agar ia intervensionis.

Menurut Eindsadt (Gaffar,2006:180) *civil society* memiliki empat komponen sebagai syarat yaitu :

1. Otonomi.
2. Akses terhadap lembaga negara.
3. Arena publik yang bersifat otonom.
4. Arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan komponen menurut Gaffar (2006:206) tersebut, *civil society* menyaratkan adanya organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian tinggi. Diantara organisasi sosial politik yang memiliki tingkat kemandirian tinggi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi yang dapat dijadikan sumber daya politik yang potensial dalam menyiapkan *civil society*.

Selanjutnya dalam artian *civil society* sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat. Kekuasaan negara dibatasi dalam ruang publik oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka pembentukan kebijaksanaan publik. Kemudian dalam hal ini LSM cukup potensial ikut menciptakan *civil society* karena mampu mengisi ruang publik.

Sementara itu Meutia (Anwari, 2002:185) menyebutkan ada tiga elemen dasar dari *civil society* yaitu :

1. Orientasi bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara tidak dominan ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu kelompok masyarakat itu sumber perubahan.
2. Sangat dibutuhkan berorganisasi dengan prinsip demokratis.
3. Keharusan adanya perilaku yang menghormati etika.

Dari elemen dasar *civil society* menurut Meutia di atas poin pertama dengan jelas mengakui pentingnya keberadaan LSM (kelompok masyarakat) sebagai sumber perubahan dalam *civil society*.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Istilah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8/1990, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang

anggotanya adalah warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Masih dalam konteks pendefinisian LSM menurut Eldridge dalam Gaffar (2006:212) membagi LSM berdasarkan tiga model pendekatan dalam konteks hubungan LSM dengan pemerintah yaitu :

1. Kerjasama tingkat tinggi : pembangunan akar rumput (*high level partnership: grassroots development*) yang masuk dalam kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan dengan kegiatan pembangunan dari pada yang bersifat advokasi.
2. Politik tingkat tinggi : mobilisasi akar rumput (*high level politics: grassroot mobilization*) LSM dalam kategori ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai pembela masyarakat baik dalam upaya perlindungan ruang gerak maupun terhadap isu isu kebijakan yang menjadi wilayah perhatiannya contohnya adalah LPS, LP3ES, WALHI, YLKI, YLBHI.

3. Penguatan akar rumput (*empowerment at the grassroot*) LSM dalam kategori ini pusat perhatiannya pada usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput akan hak-haknya.

Menurut Setyono (2003:5), LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Secara konsepsional LSM memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah dalam hal finansial.
2. Non partisan.
3. Tidak mencari keuntungan ekonomi.
4. Bersifat sukarela.
5. Bersendi pada gerakan moral.

Tipologi atau karakteristik LSM di Indonesia menurut Philip Eldridge (Fakih, 2000:120) dibagi menjadi dua berdasarkan kegiatannya yaitu :

1. LSM dengan label pembangunan, katagori ini berkaitan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya.
2. LSM “mobilisasi”, yaitu organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi masyarakat miskin sekitar isu yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan,

hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma dan penghuni liar di kota-kota besar.

Kemudian dengan karakteristik tersebut maka dapat membuat LSM menyuarkan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta. Kemunculan LSM sendiri merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. LSM adalah salah satu komunitas dari masyarakat sipil yang menjadi perhatian. Sesuai dengan karakteristiknya lembaga nirlaba ini biasanya membawa misi penguatan dan pemberdayaan masyarakat di luar negara dan sektor swasta.

Menurut Gaffar (2006:205) LSM memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society*. Menurut Einstadt dalam Affan Gaffar (2006:180) *civil society* memiliki empat komponen sebagai syarat: *pertama* otonomi, *kedua* akses masyarakat terhadap lembaga negara, *ketiga* arena publik yang bersifat otonom dan *keempat* arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. LSM menurut pandangan Hikam (1999:256) dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memerkuat gerakan demokratis melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktivitas.

LSM sendiri menurut Adi Suryadi (2005:14-15) memiliki beberapa peranan diantaranya:

1. Penyeimbang (*countervailing power*)

Peranan ini tercermin pada upaya LSM mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan, pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi.

2. Pemberdayaan

Peran yang diwujudkan melalui aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi. Peranan ini umumnya dilakukan dengan cara pendidikan, sosialisasi dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat.

3. Lembaga Perantara (*Intermediary Institution*)

Peran yang dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan LSM melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat, pendampingan, dan kerjasama antar aktor.

Berdasarkan peran LSM yang dikemukakan oleh Suryadi diatas maka peneliti memberikan pengertian yang berkaitan dengan sub indikator diantaranya :

1. Penyeimbang (*Countervailing Power*)

a. Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan merupakan bentuk upaya melakukan pembelaan masyarakat sipil dengan cara sistematis dan terorganisir atas sikap, perilaku dan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kenyataan.

b. Pernyataan Politik

Pernyataan adalah kalimat yang memunyai nilai benar atau salah, yang diberikan oleh individu atau kelompok yang satu kepada individu atau kelompok yang lain.

c. Petisi

Petisi adalah permohonan resmi kepada pemerintah berupa usul, saran, dan anjuran.

d. Aksi Demonstrasi.

Aksi demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara masal atau sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum guna menyatakan pendapat kelompok atau penentang kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

2. Pemberdayaan masyarakat

a. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.

c. Latihan

Latihan merupakan upaya belajar dan membiasakan diri agar dapat melakukan sesuatu.

d. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengaturan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada.

e. Mobilisasi masyarakat

Upaya untuk melibatkan atau menggerakkan masyarakat dalam mengambil tindakan untuk mencapai sesuatu.

3. Lembaga perantara

a. Lobi

Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memengaruhi organisasi atau orang

yang memiliki kedudukan penting atau pemerintah sehingga dapat memberikan keuntungan.

b. Koalisi

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur dimana dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

c. Surat Menyurat

Surat menyurat merupakan suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain baik atas nama pribadi, jabatan dalam organisasi, instansi maupun perusahaan.

d. Pendampingan

Pendampingan adalah upaya yang dilakukan fasilitator dalam kegiatan atau program untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

e. Kerjasama Antar Aktor

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang baik lembaga, pemerintah, ataupun swasta untuk mencapai tujuan bersama.

Berbicara mengenai LSM menurut Hikam (1999:256) tidak dapat dipisahkan dengan konsep *civil society* itu sendiri, karena LSM merupakan tulang punggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri. LSM sendiri memiliki klasifikasi menurut Gaffar (2006:206) yaitu LSM dengan ruang lingkup *non* politik bergerak di bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk bidang pengawasan dan advokasi publik.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan *civil society* menurut Meuthia (Anwari, 2002: 189) mengajukan beberapa hal yang harus ditangani oleh LSM yaitu :

1. Alokasi *resource* yang dilakukan hendaknya meliputi pelayanan publik, kontrol alokasi sumber daya, penguatan organisasi masyarakat melalui pendidikan, penguatan kedudukan kelompok masyarakat agar mampu mengontrol alokasi sumber daya keuangan dan alam.
2. LSM harus ada digaris depan dalam hal pembangunan hukum dan peraturan baru yang sangat dibutuhkan.
3. LSM berkewajiban meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam kehidupan politik, meliputi upaya membangun identitas kewargaan, pembentukan forum publik dan upaya pendisiplinan berkenaan dengan terjadinya konflik.

Menurut Gaffar (2006: 204) hubungan atau relasi antara negara dengan LSM sama sekali tidak dapat dipisahkan. Sedangkan berdasarkan sejarahnya hubungan antara LSM dan pemerintahan mengalami pasang surut, dari hubungan yang bersifat kerjasama antara pemerintah dengan LSM (*cooperative* dan *partnership*) hingga hubungan yang bersifat konflik (*konflikktual*).

Menurut Carrothers dkk (Gaffar,2006:204), ada empat peranan yang dapat dimainkan LSM dalam konsep negara yaitu :

1. Katalisasi perubahan sistem, yang dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah penting dalam masyarakat dan melakukan advokasi semi perubahan negara.
2. Memonitor pelaksanaan sistem penyelenggaraan negara, yang dilakukan melalui penyampaian kritik dan pelaporan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Memfasilitasi rekonsiliasi warga dan lembaga peradilan melalui aktivitas pembelaan dan pendampingan terhadap warga korban kekerasan. Kemudian yang terakhir adalah implementasi program pelayanan dimana LSM dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program.

4. LSM Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas tertulis bahwa mengatur hak gugat organisasi lingkungan hidup, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kebijakan publik yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebenarnya sudah dikembangkan dari zaman kolonial Belanda. Dalam konteks NGO atau LSM di Indonesia, isu lingkungan menurut Purnomo (Suharko, 2000:42), Indonesia menyadari bahwa isu lingkungan mendapat artikulasi yang lebih kuat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Model gerakan lingkungan menurut Suharko (2000:43) dapat dilihat sebagai suatu kontinum. Pada sisi ekstrim terdapat model gerakan reformis (yang berorientasi pada pandangan ekologi dangkal-antroposentrisme), sementara pada sisi ekstrim yang lain terdapat model gerakan radikal (yang berorientasi pada pandangan ekologi dalam-*ecosentrisme*). Pada area teoritis menurut Suharko (2000:58) kesadaran dan kepedulian terhadap krisis lingkungan global telah melahirkan sejumlah pemikiran ekologis, atau apa yang mutakhir sekarang disebut dengan *green perspective*, *green theory*, *green politics*, dan konsep lain yang menggunakan ungkapan *green* (hijau).

Heidjen (Suharko, 2000:48-49) memilah NGO lingkungan kedalam tiga model gerakan, yakni di salah satu sisi ekstrim, gerakan instrumental (*the instrumental movement*) yang dekat ke model gerakan reformis, di sisi ekstrim lainnya, gerakan kontra-kultural (*the contra-cultural movement*) yang dekat dengan model gerakan radikal, dan ditengah-tengah keduanya posisi ekstrim tersebut, gerakan sub-kultural (*the sub-cultural movement*).

Gerakan instrumental memiliki tujuan yang berada di luar gerakan itu sendiri. Heidjen (Suharko, 2000:49) membedakan dengan model gerakan kedalam tiga tipologi tersebut:

- b. Konservasionis (*conservationist*), yakni NGO yang memiliki kepedulian utama pada perlindungan alam atau suatu area alam tertentu. Tipe NGO ini cenderung moderat dalam melakukan berbagai aktivitas lingkungan. Ke dalam tipolohi ini bisa juga

dimasukkan NGO preservasionis, yang umumnya lebih memiliki kecenderungan moderat daripada radikal.

- c. Pengampanye kebijakan (*the policy campaigners*), yakni NGO yang mencoba memengaruhi para pembuat kebijakan lingkungan, mengampanyekan suatu kebijakan lingkungan merupakan kegiatan utamanya. Tipe NGO ini biasanya juga merupakan penasehat dalam pembuatan kebijakan dan secara finansial didukung oleh para pemegang otoritas. NGO ini secara umum memiliki kecenderungan moderat.
- d. Mobilisator (*the mobilisers*), yakni NGO yang aktivitas utamanya menggerakkan publik dalam suatu aksi lingkungan. Aksi ini biasanya ditunjukkan kepada pemegang otoritas atau pelaku bisnis yang keputusan atau perilakunya membahayakan lingkungan.

NGO lingkungan dengan model sub-kultural memunyai tujuan yang lebih melekat pada gerakan itu sendiri. NGO ini biasanya tidak cukup independen dari pemegang otoritas. Kepedulian dan kegiatan utama dari model gerakan ini adalah mencoba menunjukkan alternatif-alternatif cara hidup yang lebih dekat dan harmonis dengan alam kepada masyarakat. Heidjen (Suharko, 2000:50) membagi NGO ini menjadi dua tipe tersebut:

- a. NGO pendidikan (*the educational NGO*) yang pada umumnya telah berdiri sejak lama dan dekat dengan NGO konservasionis. Di antara tujuan NGO ini adalah mendidik

masyarakat atau segmen masyarakat khusus seperti anak-anak tentang masalah lingkungan dan mendorong mereka ke arah perubahan sikap dan perilaku terhadap alam dan lingkungan, NGO yang berlandaskan pada orientasi nilai dan ekologi sosial dapat dimasukkan ke dalam tipologi ini.

- b. NGO dengan alternatif-contoh (*the alternative-exemplistic NGO*) yang tujuan utamanya adalah menunjukkan kepada masyarakat contoh-contoh hidup alternatif. Cara-cara hidup alternatif itu biasanya tidak sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan tidak memerlukan perubahan kultural yang radikal, tapi lebih pada perubahan dalam sub-kultural saja.

NGO lingkungan dengan model gerakan kontra kultural menurut Heidjen (Suharko, 2000:51) memiliki tujuan yang abstrak dan radikal yang berada diluar gerakan itu sendiri. Keberhasilan tidak mudah dicapai oleh NGO ini, karena karakternya yang kurang realistik. Gerakan lingkungan utama yang dilakukan adalah menentukan kebudayaan yang merusak lingkungan. Sebab dari kerusakan lingkungan dilihat sebagai berada dalam masyarakat konsumsi-kapitalistik, teknokratik dan berskala besar. NGO ini biasanya dipromosikan bentuk organisasi masyarakat yang cenderung sosialis dan berskala kecil.

G. Kerangka Pikir

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan hal yang wajib dimiliki setiap wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 (2) jelas menyatakan bahwa “*Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota*”. Bandar Lampung sendiri memiliki luas 19,722 Ha, sedangkan total luas RTH berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tata Kota Bandar Lampung hanya seluas 2.185 Ha jumlah tersebut menunjukkan bahwa RTH yang dimiliki Kota Bandar Lampung hanya berkisar 11% dari total luas wilayah kota.

Maraknya kasus alih fungsi lahan yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung menjadikan salah satu faktor pendukung makin berkurangnya RTH di Kota Bandar Lampung itu sendiri. Makin berkurangnya luas RTH tersebut menimbulkan kepedulian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama yang bergerak di bidang Lingkungan. Mengacu pada peran yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan dalam penguatan *civil society* menurut Culla yaitu kekuatan penyeimbang yang dapat dilakukan dengan cara advokasi, pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi. Pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara pendidikan, latihan, sosialisasi, pengorganisasian, dan mbilisasi masyarakat. Lembaga perantara yang dapat dilakukan dengan cara lobi, koalisi, surat menyurat, pendampingan dan kerjasama antar aktor .

Berdasarkan indikator tersebut peneliti ingin melihat peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan tersebut dalam pelestarian RTH di Kota

Bandar Lampung. Variabel-variabel tersebut digunakan sebagai alat bantu penelitian untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dalam pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung (Studi pada WALHI, WATALA, dan Mitra Bentala).

Gambar 1: Kerangka Pikir

